



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran lalu lintas untuk mendukung pembangunan daerah dan penataan sistem perparkiran yang berorientasi pada kenyamanan dan keamanan masyarakat;
- b. bahwa peningkatan pelayanan perparkiran secara terencana dan terpadu untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran perlu disusun pedoman penyelenggaraan perparkiran
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khusus berkenaan dengan penataan serta peningkatan pelayanan perparkiran perlu dilakukan penyesuaian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perparkiran.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERPARKIRAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perparkiran adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.
2. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
3. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan.
4. Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan adalah tempat parkir di dalam Ruang Milik Jalan yang ditentukan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.
5. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.
6. Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disingkat disebut Parkir TJU adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam Ruang Milik Jalan dan merupakan objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

7. Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat TKP adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar badan jalan Ruang Milik Jalan meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir, gedung parkir dan/atau tempat parkir wisata yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan merupakan objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
8. Parkir Insidental adalah parkir kendaraan yang diselenggarakan sewaktu-waktu, tidak rutin dan bersifat sementara karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.
9. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat parkir bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10. Pengelola Fasilitas Parkir adalah Setiap Orang yang mengelola fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh penyelenggara parkir.
11. Juru Parkir adalah orang yang diberi izin untuk melaksanakan tugas parkir pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan dan/atau Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan.
12. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
13. Pengguna Jasa adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan parkir pada fasilitas parkir yang telah memiliki izin.
14. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.
15. Rambu Parkir adalah rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk parkir kendaraan.
16. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
17. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan hukum
18. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Bantul.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perparkiran berdasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perparkiran bertujuan untuk mewujudkan:

- a. pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan jalan;
- b. pelayanan parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
- c. perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perparkiran; dan
- d. tertib Lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Perparkiran dilakukan pada:

- a. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan; dan
- b. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam menyelenggarakan Perparkiran di Daerah.
- (2) Kewenangan penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. Parkir TJU kawasan; dan/atau
 - c. Parkir TJU Insidental;
- (3) Kewenangan penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. yang disediakan;
 - b. dimiliki; dan/atau
 - c. dikelolaoleh Pemerintah Daerah.

BAB III FASILITAS PARKIR DI DALAM RUANG MILIK JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan ruas jalan sebagai Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan dengan menentukan kawasan dan lokasi tempat Parkir.
- (2) Penetapan kawasan dan lokasi tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penentuan kawasan dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
 - a. Kawasan I; dan
 - b. Kawasan II.
- (4) Penentuan penetapan kawasan dan lokasi Tempat Parkir memperhatikan:
 - a. rencana detail tata ruang kawasan;
 - b. analisis dampak lalu lintas; dan

- c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.
- (5) Setiap kawasan dan lokasi Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu Parkir dan/atau Marka Jalan.

Pasal 7

- (1) Kawasan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, merupakan kawasan yang disediakan untuk melayani dan menunjang kegiatan wisata dan kegiatan perdagangan dengan intensitas ekonomi tinggi dan volume Lalu lintas yang besar, mempunyai posisi strategis bagi pengaturan Lalu lintas di Daerah dan merupakan lingkungan komersial, dan/atau wilayah dengan karakteristik Parkir tinggi.
- (2) Penentuan kawasan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kawasan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b ditentukan berdasarkan volume Lalu lintas yang kecil, lingkungan non komersial, dan/atau karakteristik Parkir lebih rendah dari kawasan I.
- (2) Penentuan kawasan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan menggunakan pola Parkir:
 - a. sejajar menurut arah Lalu lintas; atau
 - b. membentuk sudut menurut arah Lalu lintas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola Parkir pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Bupati menentukan ruas jalan yang tidak diperbolehkan sebagai tempat khusus parkir dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. sepanjang Jalur khusus pejalan kaki;
- c. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
- d. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
- e. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- f. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
- g. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan
- h. pada tempat-tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat Lalu lintas; dan
- i. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 11

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan dapat dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah; atau
- b. Setiap Orang.

Pasal 12

Penggunaan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- b. mudah dijangkau oleh Pengguna Jasa;
- c. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- d. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

Pasal 13

- (1) Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan untuk 2 (dua) sisi pada ruas jalan.
- (2) Bupati dapat menetapkan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan hanya untuk 1 (satu) sisi pada ruas jalan tertentu.
- (3) Penetapan ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam pengelolaan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan dengan menunjuk Juru Parkir.
- (2) Penunjukan Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Juru Parkir yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib memiliki izin juru parkir.
- (2) Untuk mendapatkan izin juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. membuat surat permohonan pengelolaan parkir di dalam ruang milik jalan;
 - b. fotokopi KTP;
 - c. fotokopi rekening bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah; dan
 - d. mengisi dan menandatangani surat kesanggupan mentaati kewajiban sebagai pengelola parkir.

Pasal 16

- (1) Setiap Juru Parkir wajib:
 - a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk;
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat Parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan Kendaraan beserta perlengkapannya;
 - c. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan Parkir;
 - d. menyerahkan Karcis Parkir resmi yang telah di porporasi oleh Pemerintah Daerah sebagai tanda bukti untuk setiap kali Parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. menggunakan Karcis Parkir yang diterbitkan Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) kali parkir;
 - f. menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menata dengan tertib Kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi, dan tidak lebih dari satu baris; dan
 - h. melakukan pembinaan terhadap pembantu juru Parkir.
- (2) Juru Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Juru Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dibantu oleh pembantu Juru Parkir.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penambahan pembantu Juru Parkir diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengelolaan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan oleh Setiap Orang

Pasal 18

- (1) Setiap Orang yang akan melakukan Pengelolaan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik jalan wajib memiliki izin.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. syarat administratif terdiri atas:
 1. membuat surat permohonan pengelolaan parkir di dalam ruang milik jalan;
 2. fotokopi KTP;
 3. fotokopi rekening bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah; dan
 4. mengisi dan menandatangani surat kesanggupan mentaati kewajiban sebagai pengelola parkir.
 - b. syarat teknis terdiri atas:
 1. apabila pemohon berbentuk badan hukum, melampirkan fotokopi akta pendirian badan perusahaan yang bergerak dibidang usaha perparkiran; dan

2. rencana pelaksanaan perparkiran pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin Pengelolaan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang mengelola Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan wajib:
- menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk;
 - menjaga keamanan dan ketertiban tempat Parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan Kendaraan beserta perlengkapannya;
 - menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan Parkir;
 - menata dengan tertib Kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi, dan tidak lebih dari satu baris; dan
 - mematuhi ketentuan tarif retribusi.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - peringatan tertulis;
 - penghentian kegiatan; dan
 - pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV FASILITAS PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Bangunan untuk Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan harus memenuhi persyaratan:
- kebutuhan ruang Parkir;
 - persyaratan satuan ruang Parkir;
 - komposisi peruntukan;
 - alinyemen;
 - kemiringan;
 - ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
 - alat penerangan;
 - sirkulasi Kendaraan;
 - fasilitas pemadam kebakaran;
 - fasilitas pengaman;
 - fasilitas keselamatan;
 - dapat menjamin keselamatan dan kelancaran Lalu lintas di dalam dan diluar gedung Parkir dengan melaksanakan analisis dampak Lalu lintas;
 - mudah dijangkau oleh Pengguna Jasa;

- n. apabila berupa gedung Parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - o. apabila berupa Taman Parkir harus memiliki batas-batas tertentu; dan
 - p. dalam gedung Parkir atau Taman Parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir Kendaraan yang dinyatakan dengan rambu Lalu lintas atau marka jalan.
- (2) Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi bangunan penunjang yang berupa tempat istirahat pengemudi dan awak Kendaraan, tempat ibadah, kamar mandi/WC, kios/los, fasilitas keamanan dan fasilitas kebersihan.

Bagian Kedua Pengelola

Pasal 21

- (1) Pengelolaan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dapat dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. Setiap Orang.
- (2) Pengelolaan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan oleh setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sendiri atau kerja sama dengan pihak lain.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam pengelolaan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dengan menunjuk Juru Parkir.
- (2) Penunjukan Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

- (1) Syarat menyelenggarakan perparkiran di Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22:
- a. syarat administratif minimal:
 - 1. fotokopi KTP;
 - 2. fotokopi rekening bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah;
 - 3. membuat surat permohonan pengelolaan parkir di Luar Ruang Milik Jalan;
 - 4. Surat rekomendasi dari perangkat daerah yang mengelola; dan
 - 5. mengisi dan menandatangani surat kesanggupan mentaati kewajiban sebagai petugas parkir.
 - b. syarat teknis minimal:
 - 1. apabila berbentuk badan hukum, melampirkan fotokopi akta pendirian perusahaan yang bergerak dibidang usaha perparkiran; dan
 - 2. rencana pelaksanaan perparkiran pada Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan.

- (2) Surat rekomendasi dari perangkat daerah yang mengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4) tidak diperlukan dalam hal lokasi Parkir di Luar Ruang Milik Jalan berada di kawasan objek wisata yang secara khusus telah ditetapkan lokasi parkirnya.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Fasilitas Parkir yang terintegrasi dengan moda angkutan massal.
- (2) Penyediaan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha, pemerintah, dan/atau pemerintah daerah lain.

Bagian Keempat

Pengelolaan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan oleh Setiap Orang

Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan perparkiran di Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Syarat menyelenggarakan perparkiran di Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25:

- a. syarat administratif minimal:
 1. fotokopi KTP;
 2. fotokopi rekening bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah;
 3. membuat surat permohonan pengelolaan parkir di Luar Ruang Milik Jalan;
 4. Surat kerelaan dalam hal pengelolaan fasilitas parkir dikerjasamakan dengan pihak lain; dan
 5. mengisi dan menandatangani surat kesanggupan mentaati kewajiban sebagai petugas parkir.
- b. syarat teknis minimal:
 1. apabila berbentuk badan hukum, melampirkan fotokopi akta pendirian perusahaan yang bergerak dibidang usaha perparkiran; dan
 2. rencana pelaksanaan perparkiran pada Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan.

Pasal 27

- (1) Setiap Pengelola Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan berhak memungut jasa parkir.
- (2) Besaran pungutan jasa Parkir mematuhi ketentuan tarif yang diatur dalam peraturan daerah.
- (3) Setiap Pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PARKIR INSIDENTAL

Pasal 28

- (1) Setiap Orang yang akan mengelola fasilitas Parkir Insidental wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. syarat administratif terdiri atas:
 - 1. membuat surat permohonan pengelolaan parkir insidental;
 - 2. fotokopi KTP;
 - 3. fotokopi rekening bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah; dan
 - 4. mengisi dan menandatangani surat kesanggupan mentaati kewajiban sebagai pengelola parkir.
 - b. syarat teknis terdiri atas:
 - 1. apabila pemohon berbentuk badan hukum, melampirkan fotokopi akta pendirian badan perusahaan yang bergerak dibidang usaha perparkiran; dan
 - 2. rencana pelaksanaan perparkiran pada Fasilitas Parkir insidental.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan yang tidak dipungut jasa parkir.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif.
- (5) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan maka dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Fasilitas Parkir Insidental paling sedikit harus memperhatikan:

- a. kebutuhan ruang Parkir;
- b. persyaratan satuan ruang Parkir;
- c. komposisi peruntukan;
- d. alat penerangan;
- e. sirkulasi kendaraan;
- f. fasilitas pengaman;
- g. fasilitas keselamatan; dan
- h. mudah dijangkau oleh Pengguna Jasa.

BAB VI LARANGAN

Pasal 30

Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan Perparkiran tanpa izin.

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang Memarkir kendaraannya ditempat yang tidak dinyatakan dengan rambu parkir dan/atau marka jalan dikenakan penindakan berupa:
 - a. pemindahan kendaraan ke tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk; atau
 - b. pemasangan gembok roda kendaraan dan/atau cara dan sarana lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setelah dilakukan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi berupa denda administratif :
 - a. bus, truk, atau sejenisnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. sedan, jeep, pickup, station wagon/box, atau sejenisnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Kendaraan Bermotor roda tiga atau sejenisnya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - d. sepeda motor atau sejenisnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan penertiban dan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Setiap Orang yang mengalihkan tugas dan tanggungjawab pengelolaan Fasilitas Parkir dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

BAB VII BAGI HASIL PENDAPATAN

Pasal 33

Setiap Juru Parkir dan Pengelola Fasilitas di Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan dan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Milik yang dimiliki Pemerintah Daerah berhak mendapatkan bagi hasil berdasarkan realisasi pendapatan Parkir.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil pendapatan untuk Juru Parkir dan Pengelola Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII GANTI RUGI ATAS KEHILANGAN

Pasal 35

- (1) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan Kendaraan pada saat jam Parkir di Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan, menjadi tanggungjawab Juru Parkir.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan melakukan mediasi penyelesaian tanggungjawab juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Pengguna Jasa Parkir, dapat melibatkan asuransi Parkir sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 37

- (1) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan Kendaraan pada Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan pada saat jam Parkir, menjadi tanggungjawab pengelola Parkir atau Juru Parkir.
- (2) Ganti rugi yang menjadi tanggungjawab Pengelola Parkir atau Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai jual kendaraan dan/atau kelengkapannya.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perparkiran dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 30, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk Pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua ketentuan yang mengatur mengenai:

- a. tempat Parkir di tepi jalan umum dibaca dan dimaknai sebagai Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan; dan
- b. tempat khusus Parkir dibaca dan dimaknai sebagai Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 1 angka 16, angka 30, dan angka 31, Pasal 3 huruf f, BAB VI, dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 149) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Agustus 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (7,31/2024).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
PERPARKIRAN

I. UMUM

Sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis Daerah terutama laju pertumbuhan Kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor sudah tidak sebanding dengan sarana dan prasarana Lalu lintas yang tersedia. Perkembangan jumlah Kendaraan di Bantul memiliki implikasi terhadap adanya kebutuhan akan kawasan parkir yang memadai. Selain itu, sebagai daerah tujuan pariwisata, kegiatan pariwisata di Bantul perlu ditopang dengan ketersediaan dan penataan kawasan parkir yang sejalan dengan kondisi Bantul seiring dengan pengembangan wilayah sebagai daerah tujuan pariwisata.

Seiring dengan pengembangan wilayah yang berlangsung di Bantul, penataan kawasan parkir yang mampu mengikuti perkembangan kebutuhan jaman harus diikuti produk hukum/ketentuan mutlak diperlukan. Hal ini menuntut adanya penertiban arus Lalu lintas dalam rangka menata sistem Perparkiran yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi Pengguna Jasa Perparkiran maka diperlukan sistem pelayanan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Perparkiran sehingga dapat diwujudkan ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas.

kebutuhan penataan kawasan parkir di Daerah memerlukan perubahan substansi beberapa pengaturan penyelenggaraan Perparkiran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kapastian hukum adalah penyelenggara Perparkiran, pengelola Perparkiran, dan Pengguna Jasa Parkir mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas transparan adalah keterbukaan kepada masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perparkiran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas akuntabel adalah penyelenggaraan dan pengelolaan Perparkiran dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas seimbang adalah penyelenggaraan dan pengelolaan Perparkiran harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana dengan pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara Perparkiran.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas keamanan dan keselamatan adalah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna Jalan dan pengguna Parkir di area Perparkiran.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir adalah memarkirkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud Karcis Parkir adalah karcis yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud Pengelola Parkir adalah pengelola parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang dikelola bukan oleh Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud Juru Parkir adalah Juru Parkir pada lokasi parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 171